BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أچيه تڠه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107), Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentan Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang..

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 534).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
5. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.

7. Unit Pelaksana...

7. Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPT PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kepala UPT PKB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan peraturan bupati ini ditetapkan UPT PKB pada Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Tengah.
(2) UPT PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

(1) UPT PKB di pimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPT PKB, terdiri-dari:
    a. Kepala UPT;
    b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
    c. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Struktur Organisasi UPT PKB sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT PKB mempunyai tugas teknis melaksanakan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor serta pengelola penerimaan retribusi atau pendapatan asli daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6 .....

Pasal 6

Untuk melaksanakann tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT PKB mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan tugas teknis pada dinas dalam hal perencanaan dan penanganan bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
b. penyelenggaraan kegiatan teknis administrasi dan pelaksanaan pelayanan umum serta pengawasan bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap seluruh perangkat UPT PKB; dan

Paragraf I
Kepala UPT PKB

Pasal 7

Kepala UPT PKB mempunyai tugas memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT PKB mempunyai fungsi :

a. pengelolaan kegiatan dibidang pengujian kendaraan bermotor;
b. pelaksanaan program dan petunjuk teknis pada unit pelaksanaa teknis pengujian kendaraan bermotor;
c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian kendaraan bermotor;
d. pengawasan pelaksanaan kegiatan pada UPT PKB; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. penyusunan rancangan program kerja UPT PKB;
b. penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang administrasi umum;
c. pelaksanaan kegiatan rumah tangga, keuangan dan perencanaan;
d. pelaksanaan kegiatan penghimpunan bahan penyusunan program kerja pada unit pelaksana teknis; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga .....

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT PKB dengah keahlian yang dibutuhkan.
(2) Kelompok Jabata Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT PKB menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.a.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas Eselon IV.b.
(3) Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPT PKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 289) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17.....

Pasal 17

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Juni 2018 M
Sya'ban1439H

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Juni 2018 M
Sya'ban1439H

SEKRETARIS DAERAH,

KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 647

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT PENGUJI KENDARAAN
BERMOTOR

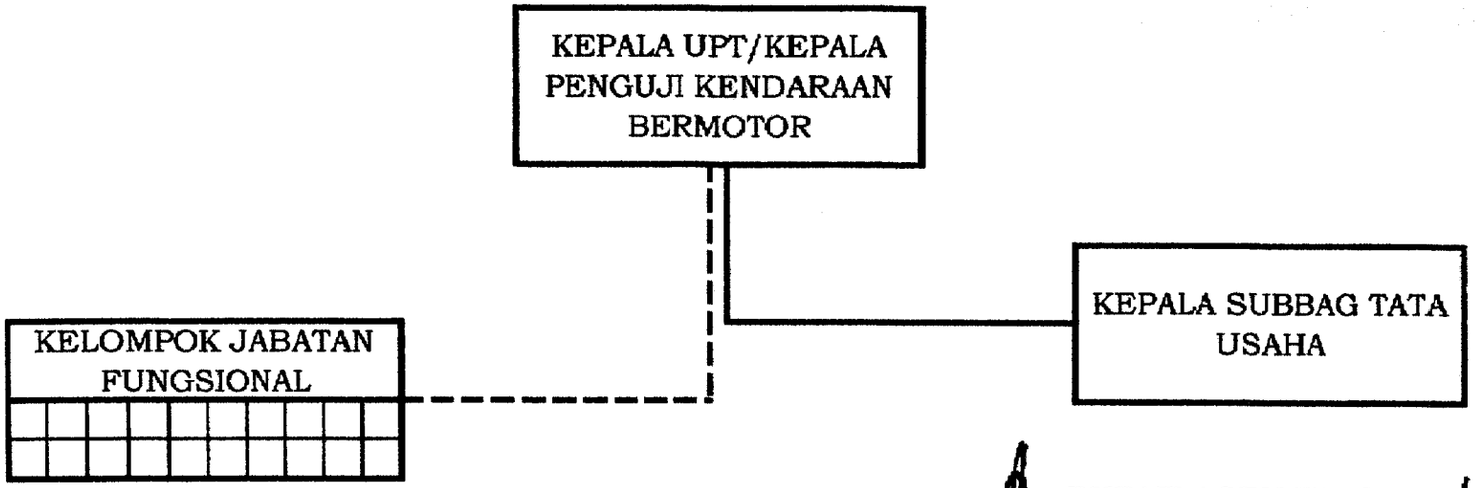

KETERANGAN:

1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR